



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 175 - DPMD/2024

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU
DESA GUWA KIDUL KECAMATAN KALIWEDI KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Guwa Kidul Kecamatan Kaliwedi masa keanggotaan Tahun 2023-2029, sebagaimana tertuang dalam surat Kuwu Guwa Kidul Kecamatan Kaliwedi Nomor 144/005-Des/2024 tanggal 4 Januari 2024 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Guwa Kidul Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu meresmikan anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Guwa Kidul Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

- Memperhatikan :
1. Berita acara musyawarah Desa Guwa Kidul hasil persetujuan pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa antar waktu Desa Guwa Kidul Kecamatan Kaliwedi yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024;
 2. Surat Kuwu Guwa Kidul Kecamatan Kaliwedi Nomor 144/005-Des/2024 tanggal 4 Januari 2024 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Guwa Kidul Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
 3. Rekomendasi Camat Kaliwedi Nomor 141.2/2/Pem tanggal 22 Januari 2024 tentang Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Guwa Kidul Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Guwa Kidul Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, yaitu sebagai berikut :
- | | | |
|----------------------|---|--------------------------|
| Nama | : | SUCIPTO |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Cirebon, 30 Agustus 1973 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Pendidikan | : | SLTA |
| Pekerjaan | : | Wiraswasta |
| Alamat | : | RT 003 RW 002 |
- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Guwa Kidul Kecamatan Kaliwedi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sisa waktu masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Guwa Kidul Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

- KETIGA : Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Guwa Kidul Kecamatan Kaliwedi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Guwa Kidul Kecamatan Kaliwedi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Guwa Kidul Kecamatan Kaliwedi.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Guwa Kidul Kecamatan Kaliwedi kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 4 April 2024

BUPATI CIREBON,

IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Kaliwedi;
3. Yth. Kuwu Guwa Kidul Kecamatan Kaliwedi.



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : dispemdes@cirebonkab.go.id
S U M B E R 45611

SUMBER

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
c.q Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 400.10.2.2 / 652 - AdPemdes
Tanggal : 28 Februari 2024
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Guwa Kidul Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Guwa Kidul Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan adanya Anggota BPD Guwa Kidul Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 yang mengundurkan diri, dengan ini kami sampaikan:

1. Sesuai ketentuan Pasal 102 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, anggota BPD diberhentikan antara lain karena telah meninggal dunia atau permintaan sendiri/mengundurkan diri dan diberhentikan antara lain karena berakhir masa keanggotaannya. Peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pimpinan BPD.
 2. Sesuai ketentuan ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Anggota BPD diberhentikan karena meninggal dunia dan permintaan sendiri.
 3. Usulan Pemberhentian Anggota BPD Guwa Kidul Kecamatan Kaliwedi telah didukung dengan:
 - a. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Sam'ani dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Guwa Kidul Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 yang dibuat tanggal 3 Januari 2024.
 - b. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Guwa Kidul Kecamatan Kaliwedi Nomor 144/001-Des/2024 tanggal 4 Januari 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Guwa Kidul Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.
 - c. Surat Kuwu Guwa Kidul Kecamatan Kaliwedi Nomor 144/004-Des/2024 tanggal 4 Januari 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Guwa Kidul Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.
 - d. Rekomendasi Camat Kaliwedi Nomor 141.2/1/Pem tanggal 22 Januari 2024 tentang Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Guwa Kidul Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.


4. Usulan Peresmian Anggota BPD Antar Waktu Desa Guwa Kidul Kecamatan Kaliwedi telah didukung dengan:
- a. Berita acara musyawarah Desa Guwa Kidul hasil persetujuan pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa antar waktu Desa Guwa Kidul Kecamatan Kaliwedi yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024.
 - b. Surat Kuwu Guwa Kidul Kecamatan Kaliwedi Nomor Nomor 144/004-Des/2024 tanggal 4 Januari 2024 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Guwa Kidul Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.
 - c. Rekomendasi Camat Kaliwedi Nomor 141.2/2/Pem tanggal 22 Januari 2024 tentang Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Guwa Kidul Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.
5. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas usulan Pemberhentian dan Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Guwa Kidul Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan pemberhentian dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, 4 dan 5 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Guwa Kidul Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Guwa Kidul Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 (sebagaimana terlampir), untuk kiranya ditandatangani.

26/2
3

Demikian hal-hal yang dapat kami lapor, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON


NANAN ABDUL MANAN. S.STP.,M.Si.
Pembina TK I
NIP. 19800703 199810 1 001